

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang memperlihatkan hubungan serta perilaku yang muncul dari setiap individu dalam menanggapi suatu peristiwa (Margareth, 2021: 105). *Theory of Planned Behavior (TPB)* disebut juga dengan teori perilaku terencana. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjadi tolak ukur seseorang sebelum mengambil keputusan. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku adalah bentuk pokok penting yang mampu memperkirakan perbuatan individu. Selain menjadi dasar dalam memperkirakan tindakan diperlukannya pertimbangan sikap dari individu tersebut dalam menguji norma subjektif maupun mengukur persepsi perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) menggolongkan tiga alasan yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu. Tiga golongan tersebut yaitu (1)*behavioral belief* yakni adanya keyakinan atas sebuah hasil dari sikap dan perilaku yang telah dievaluasi dan diberi penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. (2)*normative belief* yakni keyakinan yang ada dalam diri individu terhadap harapan normatif yang berasal dari lingkungan sekitar untuk dapat menyetujui ataupun menolak melakukan sebuah tindakan yang telah diberikan. (3)*control belief* ialah keyakinan dari individu yang mengacu pada pengalaman masa lalu terkait perilaku dapat mendorong dan menghambat persepsi sebuah

perilaku.

Manfaat dari *theory of planned behavior* untuk meramalkan juga memahami segala pengaruh-pengaruh motivasional yang berdampak pada perilaku atas keinginan individu sendiri. Tujuan *theory of planned behavior* untuk dapat mengidentifikasi sebuah kejadian yang mengarah kepada strategi-strategi. Bentuk pengidentifikasian ditandai adanya perubahan perilaku serta aspek yang mempengaruhinya. Sikap seseorang terhadap suatu tindakan meliputi kepercayaan untuk melakukan tindakan, adanya evaluasi yang dihasilkan dari tindakan, norma subjektif, adanya kepercayaan secara normatif serta munculnya motivasi untuk patuh. Dasar asumsi dari *theory of planned behavior* menyatakan bahwasannya manusia ialah makhluk yang memiliki pemikiran rasional dan menggunakan segala informasi-informasi yang dapat membeirkan keuntungan baginya secara sistematis.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah sebuah teori yang mampu menjelaskan mengenai faktor utama dari terjadinya sebuah peristiwa. Menurut Romadhon (2020: 110) teori atribusi didefinisikan sebagai teori bagaimana seorang individu mencari tahu penyebab terjadinya suatu peristiwa. Teori atribusi dapat membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak teratribusi dari faktor eksternal. Faktor eksternal inilah yang menjadi pemicu munculnya niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak menjadi lebih tinggi. Hal ini bermakna teori atribusi dapat digunakan sebagai unsur penjelas dari perilaku penggelapan pajak dapat berasal

dari faktor internal (wajib pajak sendiri) atau dari faktor eksternal (lingkungan) yang mempengaruhi wajib pajak.

Teori atribusi juga digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara internal dan eksternal dalam menjalankan kewajibannya. Faktor eksternal diartikan sebagai penyebab seseorang tidak terlibat secara langsung. Faktor internal diartikan sebagai penentu jika seseorang terlibat secara langsung didalam sebuah kejadian. Selain faktor internal dan eksternal terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam suatu kejadian. Faktor ketiga tersebut adalah faktor relasional. Faktor relasional menekankan yang memiliki hubungan diantara dua pihak.

2.1.3 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak termasuk kedalam salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Penerimaan pajak ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja negara demi menggerakkan roda pemerintahan dan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat (Halim, 2023: 18).

Retribusi wajib didefinisikan remunerasi rakyat akan tabungan negeri sesuai ketetapan otoritas. Remunerasi memiliki sifat yang memaksa dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung atas kontribusi wajib tersebut. Menurut Juliani (2022: 7) pajak memiliki ciri-ciri yakni:

1. Pemungutan dan aturan pelaksanaan pajak oleh pemerintah dilakukan berdasarkan undang-undang
2. Pemungutan pajak menjadi bukti telah terjadinya perpindahan dana dari pihak swasta kepada negara
3. Pemungutan pajak memiliki tujuan untuk membiayai belanja pemerintah yang bersifat umum demi menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan dengan baik
4. Wajib pajak yang telah membayar dan melaporkan pajaknya tidak menerima imbalan secara langsung
5. Pajak memiliki sifat yang mengatur dalam melaksanakan setiap kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan pemerintah

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Menurut Goni (2022:57) terdapat 4 fungsi dari pajak,yakni

1. Fungsi anggaran / *budgetair*
Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah.
2. Fungsi mengatur / *regulerend*
Pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala kebijakan pemerintah.
3. Fungsi stabilitas
Fungsi stabilitas menjadikan pajak sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan demi mencegah terjadinya inflasi
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Fungsi redistribusi pendapatan menjadikan pajak sebagai dana yang akan digunakan kembali untuk mencapai kesejahteraan rakyat

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan golongan sifat, sasaran dan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Ramandey, 2020: 20):

1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yakni (a) Pajak langsung ialah pajak yang pembebanannya ditujukan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan pihak lain. (b) Pajak tidak langsung ialah pajak yang dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sasaran

Dari segi sasarannya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis seperti (a) Retribusi personal merupakan bentuk setoran melalui pangkat. (b) Retribusi rasional adalah bentuk setoran mengacu atas objek tanpa mencermati situasi.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Lembaga pemungut pajak dikategorikan kedalam dua bagian yaitu (a) Pajak pusat ialah pemungutan pajak yang dilakukan oleh lembaga pusat dan dana pajak akan dipergunakan untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah pusat. (b) Pajak daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

2.1.3.3 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pendukung atas kegiatan agregasi biaya. Konsep akumulasi didasarkan pada pendapat (Narwanti, 2018: 19) :

1. Konsep asuransi

Pada metode dijabarkan aktivitas menyetorkan iuran bertujuan menjamin kesejahteraan, aset beserta kepemilikan rakyat lainnya.

2. Konsep kebutuhan

Ide ini mengungkapkan kewajiban iuran dari publik diakumulasikan sesuai dengan keperluan penduduk.

3. Konsep daya pikul

Mengemukakan biaya yang dibayar harus sesuai daya pikul/kemampuan pribadi.

4. Konsep bakti

Mengutamakan interpretasi publik berlandaskan kewajiban kepada negeri.

5. Konsep asas daya beli

Menafsirkan aktivitas mengumpulkan iuran beriktikad menyerap potensi belanja publik atas anggaran negeri.

2.1.3.4 Instrumen Penghimpunan Pajak

Instrumen saat melakukan penghimpunan yaitu:

1. Adil

Penghimpunan dilakukan terbuka serta adil berlandaskan kesanggupan diri maupun himpunan. Apabila terdapat tindakan yang merugikan maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak dan dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan sesuai peraturan pajak yang

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Aktivitas pemungutan pajak tidak diperbolehkan mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga sistem perekonomian tidak terganggu.

4. Efisien

Dalam menjalankan kegiatan pemungutan pajak biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah daripada dana yang dipungut.

5. Sederhana

Sistem pemungutan yang digunakan haruslah sederhana. Sistem yang sederhana akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan pajak tahunan.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 Diskriminasi Pajak

Undang-undang No.39 Tahun 1999 mengenai HAM Pasal 1 ayat 3 tindakan diskriminasi adalah pembatasan,pelecehan bahkan pengucilan yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan dengan memanfaatkan perbedaan yang terdapat dalam diri masyarakat. Perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan dalam agama,suku,ras,sosial,ekonomi,jenis kelamin,bahasa dan lain sebagainya. Akibat dari tindakan diskriminasi tersebut menimbulkan tindakan penyimpangan,penghapusan pengakuan,pelaksanaan dan penggunaan Hak Asasi Manusia sendiri. Menurut Fhyel (2018: 50) mengungkapkan diskriminasi didalam perpajakan adalah bentuk tindakan yang dilakukan aparat perpajakan. Tindakan diskriminasi pajak yang dilakukan para fiskus dengan memberikan perlakuan

khusus untuk pihak-pihak tertentu.

Perilaku diskriminasi pajak hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Setiap fiskus yang menjalankan tugasnya tidak berdasarkan pada asas keadilan dianggap telah melakukan diskriminasi pajak. Dengan adanya tindakan diskriminasi pajak maka peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan tidak terealisasi dengan baik. Secara psikologis masyarakat menganggap pajak sebagai suatu beban. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian bahwa wajib pajak akan mendapatkan pelayanan yang adil pada saat melakukan kewajibannya.

Diskriminasi pajak mampu meningkatkan terjadinya penggelapan pajak. Meningkatnya kasus penggelapan pajak ini dikarenakan adanya tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada setiap wajib pajak (Fitriya, 2019: 30). Banyaknya peraturan perpajakan yang memiliki unsur diskriminasi membuat masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan. Hal ini mendorong tingginya tingkat diskriminasi dibidang perpajakan dan menjadi pemicu wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak dapat didasari pada teori atribusi situasional.

Atribusi situasional menghubungkan seorang individu dengan keadaan lingkungan serta pengaruh sosial yang diterima dari orang lain kepada individu tersebut. Dari hal ini dapat diartikan bahwasannya setiap wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan yang dirasakan wajib pajak mengenai hal penggelapan pajak. Faktor eksternal dapat mempengaruhi penggelapan pajak terutama mengenai peraturan yang tidak terlaksana dengan baik. Tingginya

tingkat diskriminasi pada perpajakan akan menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak beranggapan tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi yang terjadi dalam perpajakan maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis (Putri, 2020: 50)

2.2.2 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak adalah elemen penting yang dapat mendorong berhasilnya aktivitas pemungutan pajak yang ada di suatu negara. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sejak dimulainya masa reformasi di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan ialah *self assessment system*.

Self assessment system adalah sebuah sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. wajib pajak akan diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, membayar serta melaporkan dengan sendirinya jumlah pajak terutang yang dimiliki wajib pajak sendiri, sesuai dengan peraturan yang tercantum di undang-undang perpajakan (Cahyono, 2022: 100). Sedangkan pihak pemungut pajak memiliki tugas untuk membina, membimbing serta mengawasi pelaksanaan pelaporan pajak.

Pada sistem penilaian diri penduduk diwajibkan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Meskipun demikian, wajib pajak tetap harus patuh dan memahami segala peraturan yang tercantum didalam Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan yang diberikan kepada wajib pajak disebabkan masih banyaknya wajib

pajak yang belum sadar akan kewajibannya. Rendahnya tingkat kesadaran ini akan menimbulkan berbagai permasalahan perpajakan salah satunya penggelapan pajak.

Self assessment system memiliki ciri-ciri seperti (1) adanya wewenang untuk dapat menentukan besaran jumlah pajak terutang milik wajib pajak sendiri. (2) wajib pajak dengan aktif akan menghitung, menyetor hingga melaporkan pajak terutang secara mandiri. (3) aparat pajak bertugas untuk mengawasi wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan adanya ketentuan dan peraturan yang tertuang didalam undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan berisikan norma perpajakan yang telah ditetapkan. Norma ditujukan untuk dituruti, ditaati serta dipatuhi oleh seluruh wajib pajak (Sari, 2021: 143). Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran norma pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa (1) sanksi administrasi seperti bunga, denda dan kenaikan, (2) sanksi pidana yang berupa kurungan penjara.

Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan memberikan rasa jera kepada wajib pajak. Sanksi pajak membuat wajib pajak tidak ingin menyembunyikan pajak tahunannya. Sanksi pajak mendorong wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak diartikan sebagai bentuk upaya mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pengenaan hukum sanksi pajak

yang merugikan telah tertanam dibenak setiap wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dan tunduk kepada segala peraturan perpajakan (Santana, 2020: 90).

Pengenaan sanksi pajak diberikan sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2019 yakni:

1. Sanksi Administrasi

Pada umumnya wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi adalah wajib pajak yang melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran yang bersifat administratif berupa wajib pajak yang terlambat maupun tidak saat melaporkan pajak. Melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang semestinya dibayar juga terkena sanksi administrasi. Terdapat tiga jenis sanksi administrasi yakni:

a. Sanksi administrasi denda

Sanksi administrasi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dan patuh untuk menjalankan segala hal terkait administrasi perpajakan. Sanksi yang diberikan berbentuk denda dengan sejumlah uang untuk mempertanggungjawabkan ketidaktaatan dalam mengikuti peraturan perpajakan.

b. Sanksi administrasi bunga

Sanksi administrasi ini termasuk kedalam sanksi administrasi yang berat. Pengenaan sanksi administrasi ini berupa denda dengan menambahkan sejumlah bunga pajak kepada wajib pajak. Sanksi administrasi berupa bunga ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.

c. Sanksi administrasi Eskalasi

Menaikkan dan menambahkan besaran tarif yang harus dibayar. Bagi publik sanksi administrasi dinilai berisiko berat.

2. Sanksi Pidana

Wajib pajak diberikan sanksi pidana adalah wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran. Tindakan pelanggaran tersebut melanggar setiap ketentuan perpajakan. Pelanggaran tersebut jika dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran pajak yang mengarah pada hukuman pidana. Diterapkannya sanksi pidana jika terdapat adanya unsur kealpaan dan unsur kesengajaan yang berakibat memunculkan kerugian atas pendapatan negara. Berdasarkan undang-undang perpajakan sanksi pidana terbagi menjadi tiga jenis yakni:

a. Denda Pidana

Denda pidana dapat menjerat wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga yang telah melanggar norma perpajakan. Pihak-pihak yang terkena denda pidana yakni oknum yang telah melakukan kejahatan tindak pidana baik yang bersifat pelanggaran maupun tindak pidana yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dikenakan kepada wajib pajak maupun pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran. Pidana kurungan akan dikenakan sebagai pengganti dari denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah hukuman yang bersifat merampas hak kebebasan

milik pelaku tindak pidana. Perampasan hak kebebasan dikarenakan pelaku telah melakukan kejahatan. Ancaman hukuman pidana penjara tidak memandang status pelaku. Pidana penjara dapat menjerat pejabat atau wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan.

Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan mampu untuk menciptakan ketertiban terutama dalam hal administrasi perpajakan dan menjadi dorongan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan perlawanan aktif yang dipraktikkan wajib pajak. Tujuan dilakukan penggelapan pajak demi meringankan beban pajak tanggungannya dengan melanggar peraturan undang-undang (Mirayani, 2023: 40).Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan yakni wajib pajak akan melaporkan penghasilan yang dimiiki lebih rendah dari yang sebenarnya. Selain itu,wajib pajak melaporkan biaya dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan laporan yang sebenarnya. Tindakan penggelapan pajak dilakukan untuk dapat mengurangi liabilitas pajak milik wajib pajak.

Sistem perekonomian yang terbuka menjadi pemicu terjadinya penggelapan pajak. Penggelapan pajak kemungkinan terjadi dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Penggelapan pajak dengan unsur kesengajaan memiliki makna wajib pajak mengerti dan memahami secara pasti peraturan undang-undang perpajakan. Sebaliknya, tindakan penggelapan pajak yang didasarkan atas faktor ketidaksengajaan dikarenakan wajib pajak yang

masih belum mengerti dan memahami seutuhnya setiap peraturan yang tercatat didalam undang-undang perpajakan (Abineno, 2022: 2).

Didalam melakukan penggelapan pajak terdapat beberapa modus praktik yang sering digunakan oleh wajib pajak seperti wajib pajak akan melaporkan omset miliknya dengan jumlah yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Wajib pajak akan menambahkan jumlah biaya pengeluaran atas usahanya. Penambahan pengeluaran tersebut dengan membebaskan biaya-biaya fiktif. Wajib pajak akan memalsukan dokumen keuangan usahanya. Wajib pajak juga menaikkan nilai setiap barang yang diimpor.

Penggelapan pajak termasuk kedalam tindakan ilegal dan memberikan kerugian besar kepada negara. Penggelapan pajak adalah bentuk usaha aktif yang banyak dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi, menghapus serta memanipulasi utang pajak miliknya demi meringankan utang pajak. Penggelapan pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator kebijakan penetapan tarif pajak dan didukung dengan adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pihak wajib pajak dengan pihak aparat pajak selaku badan penyelenggara. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam melaporkan pajak tahunan dengan tepat dan turut mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2.2.4.1 Dampak Penggelapan pajak

Perilaku penggelapan pajak memiliki dampak yang buruk terhadap perekonomian negara, yaitu:

1. Bidang keuangan

Penggelapan pajak menjadi pso kerugian bagi kas negara. Penggelapan pajak

mampu menimbulkan ketidakseimbangan antara anggaran dengan konsekuensi yang saling berhubungan. Konsekuensi tersebut dapat berupa kenaikan tarif pajak, terjadinya inflasi, dan lain sebagainya.

2. Bidang ekonomi

Adanya penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan penggelapan pajak akan menekan biaya penghasilan secara tidak wajar, sehingga pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan yang berjumlah besar jika dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Bidang psikologi

Wajib pajak yang terbiasa melakukan penggelapan pajak membiasakan diri untuk melanggar undang-undang. Perbuatan yang melanggar undang-undang tanpa diketahui aparat pajak maka membuat wajib pajak senang karena tidak diberi sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya.

2.2.4.2 Modus Penggelapan Pajak

Beberapa modus praktik yang sering dilakukan para oknum pelaku tindak penggelapan pajak:

1. Melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang sebenarnya
2. Mencatat transaksi ekspor fiktif
3. Melakukan pemalsuan dokumen keuangan perusahaan
4. Menaikkan biaya beban perusahaan dengan membebaskan biaya fiktif
5. Menaikkan nilai dari setiap barang yang diekspor

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pendukung dari adanya penelitian ini terutama yang berkaitan dengan determinan penggelapan pajak di KPP Pratama Batam Selatan yang digunakan peneliti sebagai referensi antara lain yakni :

1. penelitian dari Kurnia (2022: 25) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” membuktikan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Studi yang dilakukan oleh Sasmita (2023: 50) dengan judul “Keadilan, Diskriminasi dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” membuktikan bahwa variabel diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Penelitian yang dilakukan Paskarely (2023: 55) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Perpajakan,Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” mengungkapkan diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
4. Peneliti Tulalessy (2023: 76) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love of Money*, *Machieavellian*, Diskriminasi pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” mengikhtisarkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. Penelitian Hidayatulloh (2023: 99) dengan judul penelitian “Determinan Penggelapan Pajak:Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi” menafsirkan bahwasannya diskriminasi pajak tidak memengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk menggelapkan pajak.
6. Penelitian dari Lismawati (2022: 35) dengan judul penelitian *Self Assesment System, Tarif Pajak, Love of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak*” menafsiran bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak
7. Riset yang dilakukan Jamalallail (2022: 95) yang berjudul “Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” menyimpulkan *self assesment system* tidak mempengaruhi penggelapan pajak.
8. Penelitian Muliana (2022: 154) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak” mengungkapkan *self assesment system* mempengaruhi penggelapan pajak.
9. Peneliti Nurfauziah (2022: 569) dengan judul “Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak” berpendapat *self assesment system* tiada mempengaruhi penyelewengan.
10. Peneliti Erawati (2022: 123) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tax Evasion” menyimpulkan *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

11. Peneliti Saragih (2022: 83) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong” menyimpulkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
12. Peneliti Fitriani (2023: 138) dengan judul “Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
13. Peneliti Astiawan (2022: 98) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid-19” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
14. Peneliti Gunawan (2022: 70) berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
15. Peneliti Larasati (2023: 70) dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Badung Utara” menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kurnia, 2022) ISSN 2337-3806	Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : Keadilan X ₂ :Sistem perpajakan X ₃ : Diskriminasi X ₄ : Etika Uang Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan,sistem perpajakan,diskriminasi dan etika uang berpengaruh positif & signifikan terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak
2	(Sasmita, 2023) ISSN 2987-0763	Keadilan,Diskriminasi & Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : Keadilan X ₂ :Sistem perpajakan X ₃ : Diskriminasi Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan,sistem perpajakan,diskriminasi dan etika uang berpengaruh positif & signifikan terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak
3	(Tulalessy, 2023) ISSN 2686-5661	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, <i>Macheavellian</i> & Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : <i>Love of Money</i> X ₂ : <i>Machieavellian</i> X ₃ :Pemahaman Perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Love of Money</i> & <i>Machieavellian</i> berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

4	(Paskarely, 2023)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak	Independen: X ₁ : keadilan X ₂ :sistem perpajakan X ₃ :diskriminasi X ₄ :kemungkinan terdeteksi kecurangan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak, sistem perpajakan & diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2338-6088			
5	(Hidayatulloh, 2023)	Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X ₁ : Tarif pajak X ₂ :Diskriminasi pajak X ₃ :Keadilan pajak X ₄ :Sistem perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Tarif pajak,keadilan pajak, & sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2549-5968			
6	(Lismawati, 2022)	<i>Self Assesment System</i> ,Tarif Pajak, <i>Love of Money</i> ,Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ : <i>Self assesment system</i> X ₂ : Tarif pajak X ₃ : <i>Love of money</i> X ₄ :Kepercayaan terhadap otoritas pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Self assesment system</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak,kepercayaan pada otoritas pajak, <i>love of money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
	ISSN 2338-6088			
7	(Jamalallail, 2022)	Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel	Independen: X ₁ : <i>Machiavellian</i> X ₂ : Sanksi pajak X ₃ : <i>Self</i>	<i>Machiavelli, Love of money</i> & Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan <i>Self</i>


	ISSN 2301-8879	Pemoderasi	<i>assessment system</i> X ₄ : <i>Love of money</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>assessment system</i> tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.
8	(Muliana, 2022) ISSN 24656-4505	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ :Kualitas pelayanan fiskus X ₂ :Sistem perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Kualitas pelayanan fiskus dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak
9	(Nurfauziah2022) ISSN 2528-1097	Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak	Independen: X ₁ :Sistem perpajakan X ₂ :Kewajaran pajak X ₃ : Kepatuhan pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Metode perpajakan mempengaruhi penyelewengan. keseimbangan perpajakan tidak memiliki pengaruh pada penyelewengan, kewajaran pajak mampu mempengaruhi penyelewengan.
10	(Erawati, 2022) ISSN 2599-0748	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tax Evasion	Independen: X ₁ : <i>Self assessment system</i> X ₂ : <i>Tax audit</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Variabel <i>Self assessment system, Tax audit</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak

11	(Saragih, 2022) ISSN 2621-3389	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong	Independen: X ₁ :Sistem perpajakan X ₂ : Tarif pajak X ₃ :Sanksi pajak X ₄ :Pengetahuan perpajakan Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan, tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
12	(Fitriani, 2023) ISSN 1234-1234	Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan	Independen: X ₁ :Nilai budaya X ₂ :Sistem pengendalian internal X ₃ :Sanksi pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Pengendalian internal dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. nilai budaya memperkuat sistem pada penggelapan pajak.
13	(Astiawan, 2022) ISSN 2747-2647	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak	Independen: X ₁ :Pengaruh perpajakan X ₂ : Tarif pajak X ₃ :Keadilan X ₄ :Persepsi Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Keadilan pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

14	(Gunawan, 2022) ISSN 2528-1399	Pengaruh Sistem, Keadilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion	Independen: X ₁ : Sistem pajak X ₂ :Keadilan pajak X ₃ : Sanksi pajak X ₄ : Persepsi wajib pajak Dependen: Y:Penggelapan Pajak	Sistem dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
15	(Larasati, 2023) ISSN 2723-0309	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Tax Evasion</i> di KPP Pratama Badung Utara	Independen: X ₁ : <i>Tax audit</i> X ₂ : <i>Tax rates</i> X ₃ : <i>Tax sanctions</i> Dependen: Y:Penggelapan Pajak	<i>Tax audit, Tax rates, Tax sanctions, Tax understanding</i> berpengaruh Penggelapan Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguraikan analisis diskriminasi pajak, self assessment system, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam wawasan perpajakan tindakan diskriminasi berbentuk ketetapan disusun dan dirancang otorita namun tiada diterapkan dengan proporsional, bermakna kaidah diperuntukkan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Masyarakat membutuhkan perlakuan adil dari para faskus pada saat membayarkan pajak kepada negara. Pada saat wajib pajak merasakan adanya tabiat pembedaan disebabkan petugas pengutip iuran, menimbulkan spekulasi arkais dan memicu terjadinya manipulasi pajak. Tindakan diferensiasi dari otorita maupun pengutip iuran pemicu publik melaksanakan manipulasi pajak.

Kegiatan diskriminasi yang dominan dikarenakan otorita dapat membenarkan tindakan penyelewengan. Gagasan didukung Aliyudin (2021: 20) aktivitas diskriminasi dapat memberikan pengaruh kepada penggelapan pajak. Berbeda dengan Tazkiyannida (2023: 99) menyatakan diskriminasi perpajakan tiada mempengaruhi penggelapan pajak.

Merujuk pada penjabaran diatas maka peneliti membuat hipotesis seperti berikut:

H₁ : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Kaidah agregasi biaya tidak tepat dapat mendoktrin publik untuk menjalankan tindakan penyelewengan. Di Indonesia kaidah agregasi biaya yang diterapkan adalah *self assessment system*. *Self assessment system* sebagai sistem pengumpulan iuran dalam memperhitungkan, membayar, sampai melaporkan pajak

dilaksanakan mandiri. *Self assessment system* memfokuskan agar publik aktif dan bertindak andil demi menjangkau target penerimaan pajak serta membantu memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Penggunaan *self assessment system* petugas pengutip tiada memperoleh wewenang, namun bertugas sebagai pengawas yang mengawasi rakyat saat mengaplikasikan *self assessment system*.

Self assessment system memiliki kekurangan yakni publik yang mengalami kesulitan didalam mengaplikasikan *self assessment system* dengan baik dan benar. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam mengaplikasikan *self assessment system* menjadikan peluang terjadinya penyelewengan. Penyelewengan berupa pelaporan yang tidak akurat dan tidak jujur mengenai data keuangan milik pribadi demi meminimalkan tanggung jawab. Menurut Valentina (2019: 35) *self assessment system* memiliki pengaruh parsial signifikan atas penggelapan pajak. Gagasan berbeda bagi Rakhmasari (2020: 27) bahwasannya *self assessment system* tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka ditarik hipotesis seperti berikut:

H₂ : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Rendahnya tarif sanksi pajak yang diterapkan otorita membuat publik memiliki keberanian melakukan manipulasi pajak. Minimnya pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi seputar sanksi pajak menjadi faktor yang berimbas dilakukan manipulasi pajak. Semakin besar tarif sanksi maka penyelewengan semakin rendah begitu sebaliknya, tarif sanksi semakin rendah maka

kemungkinan terjadinya penyelewengan tinggi. Orang yang terkena sanksi dikarenakan tidak menjalankan tanggung jawab dengan tepat. Seumpama petugas memberikan hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera maka publik tidak akan melakukan kecurangan.

Penegakan sanksi ketat, berat menjadikan khalayak tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan penyelewengan diibaratkan tindakan yang tidak etis. Begitu pula, jikalau sanksi yang ditegakkan tidak ketat dan tidak berat maka khalayak memiliki kemungkinan besar melangsungkan manipulasi iuran. Ayem (2018: 104) mengungkapkan sanksi pajak mampu mempengaruhi penggelapan pajak. Rachmadeka (2021: 1670) beranggapan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Merujuk pemaparan diatas peneliti menarik hipotesis seperti berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.5.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Tujuan utama seseorang menjalankan penyelewengan untuk mengurangi tanggung jawab. Perbuatan dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan dengan memanipulasi laporan pajak menggunakan nominal tidak sebenarnya. Bukan saja melaporkan pajak menggunakan data yang tidak akurat, penyelewengan lain dilakukan seseorang dengan tidak melaporkan sama sekali tanggung jawab pribadi. Ditemukan penyebab yang mempengaruhi

penyelewengan antara lain diskriminasi pajak,*self assessment system*, dan sanksi pajak.

Menurut Saputri (2021: 30) diskriminasi pajak,*self assessment system* dan sanksi pajak mampu mempengaruhi seseorang melaksanakan penyelewengan pajak. Sesuai dengan penjabaran diatas maka peneliti menarik hipotesis seperti berikut:

H₄: Diskriminasi pajak,*self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan